



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **Rahmat Efendi Daulay;**
2. Tempat lahir : Aek Libung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Roburan Lombang, Kecamatan

Panyabungan

7. Selatan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **Kholid Nasution;**
2. Tempat lahir : Aek Libung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 09 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur

Matinggi Kabupaten

7. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rumah Tahanan Negara , oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Mandailing Natal, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - ✓ Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - ✓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT EFENDI DAULAY dan Terdakwa KHOLID NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Barang siapa Mencoba melakukan kejahatan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grend Max Pick up warna hitam Nomor Polisi BB 8305 HD. Atas nama ALI AKBAR DAULAY.
 - 1 (satu) unit kulkas Merk Polytron warna merah maron Type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038.
 - 1 (satu) lembar buku petunjuk Polytron.
 - 1 (satu) lembar kartu geransi Polytron Service center Type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038.

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay dan Terdakwa Kholid Nasution, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di rumah makan ayahanda Jembatan merah Kec. Kayu Laut Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 22.00 Wib dirumah makan ayah handa Jembatan merah Kec. Kayu Laut Kab. Madina, Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama-sama dengan Terdakwa Kholid Nasution mengambil barang berupa Kulkas Merk Polytron, Mesin Genset warna Merah dan Mesin Kukur kelapa, dengan cara Terdakwa Rahmat Efendi Daulay merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat ukuran ± 30 Cm selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak setelah merusak dinding kamar rumah makan dan pintu rumah makan selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa Kholid Nasution yang berada di pinggir jalan di depan rumah makan yang pada saat itu ada di dalam Mobil Grand Max BB 8305 HD, Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan kepada Terdakwa Kholid Nasution bahwa dinding rumah makan dan pintu rumah makan sudah di rusak dengan berbahasa mandailing" *MADUNG TARBUKA MA PINTUI* artinya sudah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay buka pintu kamar rumah makan, selanjutnya Terdakwa Rahmat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan lalu Terdakwa Rahmat Efendi Daulay melihat di dalam kamar rumah makan ada Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.

Kemudian Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution mengangkat Kulkas tersebut kedalam Mobil, mengangkat mesin Genset warna merah kedalam mobil, dan kukuran kelapa juga Terdakwa Rahmat Efendi Daulay angkat sendiri ke dalam mobil.

Selanjutnya mesin Genset warna merah tersebut sudah para Terdakwa (Terdakwa Rahmat Efendi Daulay dan Terdakwa Kholid Nasution) jual pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada SIHASIBUAN (belum tertangkap) Seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa uang penjualan Mesin Genset warna merah tersebut sudah habis dipakai oleh para terdakwa dengan perincian uang Rp. 300.000 untuk beli bensin mobil, Rp. 200.000 saya berikan sama Terdakwa Kholid Nasution, sisanya para Terdakwa belikan makanan dan rokok.

Bahwa atas hilangnya barang-barang berupa Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak tersebut pemilik rumah makan ayah handa mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk menyimpan, mengambil, menjual Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay dan terdakwa Kholid Nasution, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di rumah makan ayahanda Jembatan merah Kec. Kayu Laut Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal. *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 22.00 Wib dirumah makan ayah handa Jembatan merah Kec. Kayu Laut Kab. Madina, Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama-sama dengan Terdakwa Kholid Nasution mengambil barang berupa Kulkas Merk Polytron, Mesin Genset warna Merah dan Mesin Kukur kelapa, dengan cara Terdakwa Rahmat Efendi Daulay merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat ukuran \pm 30 Cm selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak setelah merusak dinding kamar rumah makan dan pintu rumah makan selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa Kholid Nasution yang berada di pinggir jalan di depan rumah makan pada saat itu ada di dalam Mobil Grand Max BB 8305 HD, Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan kepada Terdakwa Kholid Nasution bahwa dinding rumah makan dan pintu rumah makan sudah di rusak dengan berbahasa mandailing" MADUNG TARBUKA MA PINTUI artinya sudah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay buka pintu kamar rumah makan, selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan Terdakwa Rahmat Efendi Daulay lihat di dalam kamar rumah makan berupa Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.

Bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay lakukan bersama Terdakwa Kholid Nasution mengangkat Kulkas tersebut kedalam Mobil, mengangkat mesin Genset warna merah kedalam mobil, dan kukuran kelapa juga Terdakwa Rahmat Efendi Daulay angkat sendiri ke dalam mobil.

Bahwa mesin Genset warna merah tersebut sudah para Terdakwa (Terdakwa Rahmat Efendi Daulay dan Terdakwa Kholid Nasution) jual pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada SIHASIBUAN (belum tertangkap) Seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa uang penjualan Mesin Genset warna merah tersebut sudah habis, uang Rp. 300.000 untuk beli bensin mobil, Rp. 200.000 saya berikan sama Terdakwa Kholid Nasution, sisanya para Terdakwa belikan bersama ke makan dan rokok.

Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut pemilik rumah makan ayah handa mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk menyimpan, mengambil, menjual Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay dan Terdakwa Kholid Nasution, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di rumah makan ayahanda Jembatan merah Kec. Kayu Laut Kab. Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal. *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 22.00 Wib dirumah makan ayah handa Jembatan merah Kec. Kayu Laut Kab. Madina, Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama-sama dengan Terdakwa Kholid Nasution mengambil barang berupa Kulkas Merk Polytron, Mesin Genset warna Merah dan Mesin Kukur kelapa, dengan cara Terdakwa Rahmat Efendi Daulay merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat ukuran \pm 30 Cm selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak setelah merusak dinding kamar rumah makan dan pintu rumah makan selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa Kholid Nasution yang berada di pinggir jalan di depan rumah makan pada saat itu ada di dalam Mobil Grand Max BB 8305 HD, Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan kepada Terdakwa Kholid Nasution bahwa dinding rumah makan dan pintu rumah makan sudah di rusak dengan berbahasa mandailing "MADUNG TARBUKA MA PINTUI artinya sudah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay buka pintu kamar rumah makan, selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan Terdakwa Rahmat Efendi Daulay lihat di dalam kamar rumah makan berupa Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.

Bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay lakukan bersama Terdakwa Kholid Nasution mengangkat Kulkas tersebut kedalam Mobil, mengangkat mesin Genset warna merah kedalam mobil, dan kukuran kelapa juga Terdakwa Rahmat Efendi Daulay angkat sendiri ke dalam mobil.

Bahwa mesin Genset warna merah tersebut sudah para Terdakwa (Terdakwa Rahmat Efendi Daulay dan Terdakwa Kholid Nasution) jual pada hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada SIHASIBUAN (belum tertangkap) Seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa uang penjualan Mesin Genset warna merah tersebut sudah habis, uang Rp. 300.000 untuk beli bensin mobil, Rp. 200.000 saya berikan sama Terdakwa Kholid Nasution, sisanya para Terdakwa belikan bersama ke makan dan rokok.

Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut pemilik rumah makan ayah handa mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk menyimpan, mengambil, menjual Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Ahmad Hanafiah Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - ✓ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Kepolisian serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
 - ✓ Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
 - ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pukul 09.00 Wib bertempat di Rumah Makan Ayahanda Jembatan Merah Kecamatan Kayu Laut Kabupaten Mandailing Natal;
 - ✓ Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah paman saksi (Lahmuddin Lubis);
 - ✓ Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah makan tersebut adalah kulkas, genset, mesin kukur dan besi-besi;
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui rumah makan tersebut kecurian berdasarkan laporan dari paman saksi;
 - ✓ Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum,at tanggal 29 september 2017, saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut Kapolsek Panyabungan Selatan;
 - ✓ Bahwa yang menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut adalah paman saksi.
 - ✓ Bahwa kemudian saksi bersama anggota polsek panyabungan selatan mencek TKP ketempat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan paman saksi, akibat pencurian tersebut mengalami kerugian ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ali Hamzah Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Kepolisian serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 pukul 09.00 Wib bertempat di Rumah Makan Ayahanda Jembatan Merah Kecamatan Kayu Laut Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah paman saksi (Lahmuddin Lubis);
- ✓ Bahwa barang-barang yang hilang dari rumah makan tersebut adalah kulkas, genset, mesin kuhur dan besi-besi;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui rumah makan tersebut kecurian berdasarkan laporan dari paman saksi;
- ✓ Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum,at tanggal 29 september 2017, saksi Ahmad Hanafiah Lubis melaporkan kejadian tersebut Kepolsek Panyabungan Selatan;
- ✓ Bahwa yang menyuruh saksi Ahmad Hanafiah melaporkan kejadian tersebut adalah paman saksi.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan paman saksi, akibat pencurian tersebut mengalami kerugian ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Zulkifli Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Kepolisian serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik tersebut semuanya benar;
- ✓ Bahwa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 pukul 08.00 Wib, di rumah Makan Ayah Handa di Jembatan Merah Desa Kayu Laut Kec Panyabungan Selatan Kab. Madina.
- ✓ Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Lahmuddin Lubis als Caam;



- ✓ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi minum kopi di sebelah rumah makan Ayah Handa tersebut, saksi mendengar informasi bahwa rumah makan tersebut sudah dibongkar pencuri;
- ✓ Bahwa kemudian saksi langsung melihat ketempat rumah makan tersebut, dan melihat dinding kamar rumah makan dirusak yang terbuat dari triplek, engkol pintu dirusak.
- ✓ Bahwa kemudian saksi langsung pergi kerumah Ompung Lahmuiddin Lubis Als Caam, untuk memberitahukan kepadanya, tentang terjadinya pencurian di rumah Makan Ayah Handa di Jembatan Merah Desa Kayu laut Kec Panyabungan Selatan kab. Madina, dengan mengatakan "abongkaran lopo i ompung mago genset" artinya dibongkar atau dengan maksud dicuri rumah makan hilang Genset.
- ✓ Bahwa setelah saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ompung Lahmuiddin Lubis Als Caam, saksi kemudian pergi;
- ✓ Bahwa saksi tidak menerangkan pelaku pencurian tersebut sebelumnya;
- ✓ Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017, pada saat sudah ditangkap oleh polisi.
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Ompung Lahmuiddin Lubis als Caam;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Ali Akbar Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi tidak tahu kenapa para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini;
- ✓ Bahwa mobil yang digunakan oleh para Terdakwa adalah milik saksi;
- ✓ Bahwa saksi memberikan pinjaman mobil tersebut digunakan untuk usaha membeli barang-barang bekas (botot);
- ✓ Bahwa mobil tersebut disewa dalam sehari seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa saksi bisa memperlihatkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I Rahmat Efendi Daulay**, yang pada pokoknya :

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Kepolisian serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya dan tidak ada yang akan Terdakwa robah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- ✓ Bahwa teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 22.00 Wib di rumah makan Ayah Handa jembatan merah Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungun Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat, ukuran \pm 30 Cm, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak, kemudian Terdakwa menjumpai Terdakwa Kholid di pinggir jalan di depan rumah makan saat di dalam Mobil.
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Kholid Nasution, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kholid Nasution masuk kedalam kamar rumah makan, dan melihat di dalam kamar rumah makan berupa Kulkas merk Polytron, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.
- ✓ Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Kholid Nasution mengangkat Kulkas, mesin Genset warna merah dan kukur kelapa tersebut kedalam mobil dan membawa hasil curian tersebut ke Desa Roburan Lombang Kec Panyabungun Selatan Kab. Madina.
- ✓ Bahwa kulkas merk Polytron bersama kukur kelapa yang rusak tersebut kami kelurkan dari dalam mobil tersebut untuk disimpan di rumah mertua Terdakwa (Muktar Tanjung) sedangkan Genset warna merah tersebut masih didalam mobil.
- ✓ Bahwa kami tidak mengeluarkan mesin Genset warna merah dari dalam mobil tersebut untuk dibawa Desa Sihepeng kec Siabu Kab Madina untuk diperbaiki selanjutnya dijual.
- ✓ Bahwa mesin Genset warna merah tersebut kami jual pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada Sihasibuan di Desa Sihepeng Kec Siabu Kab Madina seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa uang penjualan Mesin Genset tersebut sudah habis digunakan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pemilik rumah makan Ayah Handa tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution tidak ada izin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah makan tersebut.

Terdakwa **II Kholid Nasution**, yang pada pokoknya :

- ✓ Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Kepolisian serta keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya dan tidak ada yang akan Terdakwa robah.
- ✓ Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- ✓ Bahwa teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Rahmat Efendi Daulay;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 pukul 22.00 Wib di rumah makan Ayah Handa jembatan memerah Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Efendi Daulay melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa Rahmat Efendi Daulay terlebih dahulu merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat, ukuran \pm 30 Cm, selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak, kemudian Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa di pinggir jalan di depan rumah makan saat di dalam Mobil.
- ✓ Bahwa setelah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk kedalam kamar rumah makan, dan melihat di dalam kamar rumah makan berupa Kulkas merk Polytron, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.
- ✓ Bahwa setelah melihat barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Rahmat Efendi Daulay mengangkat Kulkas, mesin Genset warna merah dan kukuran kelapa tersebut kedalam mobil dan membawa hasil curian tersebut ke Desa Roburan Lombang Kec Panyabungan Selatan Kab. Madina.
- ✓ Bahwa kulkas merk Polytron bersama kukuran kelapa yang rusak tersebut kami kelurkan dari dalam mobil tersebut untuk disimpan di rumah mertua Terdakwa Rahmat Efendi Daulay (Muktar Tanjung) sedangkan Genset warna merah tersebut masih didalam mobil.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kami tidak mengeluarkan mesin Genset warna merah dari dalam mobil tersebut untuk dibawa Desa Sihepeng kec Siabu Kab Madina untuk diperbaiki selanjutnya dijual.
- ✓ Bahwa mesin Genset warna merah tersebut kami jual pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada Sihasibuan di Desa Sihepeng Kec Siabu Kab Madina seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- ✓ Bahwa uang penjualan Mesin Genset tersebut sudah habis digunakan;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pemilik rumah makan Ayah Handa tersebut.
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmat Efendi Daulay tidak ada izin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah makan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grend Max Pick up warna hitam Nomor Polisi BB 8305 HD an. Ali Akbar Daulay;
- 1 (satu) unit Kulkas merk Politron warna merah maron type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038;
- 1 (satu) lembar buku petunjuk Politron;
- 1 (satu) lembar Kartu Garansi Politron Service center type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038

sebagaimana dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdekwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Ayahanda Jembatan Merah Kec. Kayu Laut Kab. Mandailing Natal Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution diketahui tanpa izin dari saksi korban telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution mengambil barang berupa Kulkas Merk Polytron, Mesin Genset warna Merah dan Mesin Kukur kelapa, dengan cara Terdakwa Rahmat Efendi Daulay merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat ukuran \pm 30 Cm selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak setelah merusak dinding kamar rumah makan dan pintu rumah makan selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa Kholid Nasution yang berada di pinggir jalan di depan rumah makan yang pada saat itu ada di dalam Mobil Grand Max BB 8305 HD, kemudian Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan kepada Terdakwa Kholid Nasution bahwa dinding rumah makan dan pintu rumah makan sudah di rusak dengan berbahasa Mandailing "*madung tarbuka ma pintui*" artinya sudah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay buka pintu kamar rumah makan, selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan lalu Terdakwa Rahmat Efendi Daulay melihat di dalam kamar rumah makan ada Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengangkat Kulkas tersebut kedalam Mobil, mengangkat mesin Genset warna merah kedalam mobil, dan kukur kelapa juga Terdakwa Rahmat Efendi Daulay angkat sendiri ke dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya mesin Genset warna merah tersebut sudah para Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada Sihсібuan (belum tertangkap) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa uang penjualan Mesin Genset warna merah tersebut sudah habis dipakai oleh para Terdakwa;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang berupa Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak tersebut pemilik rumah makan ayah handa mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk menyimpan, mengambil, menjual Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*yang untuk sampai pada benda yang diambil tersebut dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";
5. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Ayahanda Jembatan Merah Kec. Kayu Laut Kab. Mandailing Natal Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution diketahui tanpa izin dari saksi korban telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution mengambil barang berupa Kulkas Merk Polytron, Mesin Genset warna Merah dan Mesin Kukur kelapa, dengan



cara Terdakwa Rahmat Efendi Daulay merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat ukuran \pm 30 Cm selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak setelah merusak dinding kamar rumah makan dan pintu rumah makan selajutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa Kholid Nasution yang berada di pinggir jalan di depan rumah makan yang pada saat itu ada di dalam Mobil Grand Max BB 8305 HD, kemudian Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan kepada Terdakwa Kholid Nasution bahwa dinding rumah makan dan pintu rumah makan sudah di rusak dengan berbahasa Mandailing "madung tarbuka ma pintui" artinya sudah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay buka pintu kamar rumah makan, selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan lalu Terdakwa Rahmat Efendi Daulay melihat di dalam kamar rumah makan ada Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak.

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa mengangkat Kulkas tersebut kedalam Mobil, mengangkat mesin Genset warna merah kedalam mobil, dan kukuran kelapa juga Terdakwa Rahmat Efendi Daulay angkat sendiri ke dalam mobil.

Menimbang, bahwa selanjutnya mesin Genset warna merah tersebut sudah para Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada Sihasibuan (belum tertangkap) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa uang penjualan Mesin Genset warna merah tersebut sudah habis dipakai oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas hilangnya barang-barang berupa Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak tersebut pemilik rumah makan ayah handa mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik rumah makan ayah handa untuk menyimpan, mengambil, menjual Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan yang mengambil barang-barang milik orang lain yakni milik saksi korban Lahmuddin Lubis berupa Kulkas Merk Polytron, Mesin Genset warna Merah dan Mesin Kukur kelapa, yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan



Terdakwa Kholid Nasution, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum (*on rechtmatiged daad*)” adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik itu individu maupun badan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban Lahmuddin Lubis selaku pemilik barang dan tujuan dari para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dijual serta hasilnya dibagi bersama atau dengan kata lain untuk dimiliki secara melawan hukum oleh Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama dengan Terdakwa Kholid Nasution, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang untuk sampai pada benda yang diambil tersebut dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsurnya sudah terbukti maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Para Terdakwa dan juga barang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana ketika Terdakwa Rahmat Efendi Daulay merusak dinding kamar rumah makan dengan menggunakan besi bulat ukuran ± 30 Cm selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay masuk ke dalam kamar rumah makan ayah handa, dan mencongkel pintu kamar rumah makan sehingga pintu kamar rumah makan tersebut rusak setelah merusak dinding kamar rumah makan dan pintu rumah makan selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay menjumpai Terdakwa Kholid Nasution yang berada di pinggir jalan di depan rumah makan yang pada saat itu ada di dalam Mobil Grand Max BB 8305 HD, kemudian Terdakwa Rahmat Efendi Daulay memberitahukan kepada Terdakwa Kholid Nasution bahwa dinding rumah makan dan pintu rumah makan sudah di rusak dengan



berbahasa Mandailing "*madung tarbuka ma pintui*" artinya sudah Terdakwa Rahmat Efendi Daulay buka pintu kamar rumah makan, selanjutnya Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan lalu Terdakwa Rahmat Efendi Daulay melihat di dalam kamar rumah makan ada Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 diatas yang Majelis ambil alih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana juga telah terlihat jelas ketika Terdakwa Rahmat Efendi Daulay bersama Terdakwa Kholid Nasution menuju ke kamar rumah makan lalu Terdakwa Rahmat Efendi Daulay melihat di dalam kamar rumah makan ada Kulkas Merk POLYTRON, Mesin Genset warna merah, dan mesin kukur kelapa yang rusak, kemudian para Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut tersebut kedalam Mobil, selanjutnya mesin Genset warna merah tersebut sudah para Terdakwa jual pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017, pukul. 20.00 Wib kepada Sihasibuan (belum tertangkap) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa uang penjualan Mesin Genset warna merah tersebut sudah habis dipakai oleh para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin pemiliknya, dimana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis juga berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grend Max Pick up warna hitam Nomor Polisi BB 8305 HD an. Ali Akbar Daulay, 1 (satu) unit Kulkas merk Politron warna merah maron type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038, 1 (satu) lembar buku petunjuk Politron, 1 (satu) lembar Kartu Garansi Politron Service center type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038, yang merupakan hasil dari kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan juga masih dibutuhkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada yang berhak*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- ✓ Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Lahmuddin

Lubis;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui perbuatannya.
- ✓ Para Terdakwa dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga.
- ✓ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Efendi Daulay** dan Terdakwa **Kholid Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Efendi Daulay** dan Terdakwa **Kholid Nasution** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grend Max Pick up warna hitam Nomor Polisi BB 8305 HD an. Ali Akbar Daulay;
 - 1 (satu) unit Kulkas merk Politron warna merah maron type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038;
 - 1 (satu) lembar buku petunjuk Politron;
 - 1 (satu) lembar Kartu Garansi Politron Service center type PRG 21 BGR Nomor seri 86E06038

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2018**, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Hevben, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat S. Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)